

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori Tentang Wasiat , Wasiat Wajibah dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari kata **وصى**. Secara umum, wasiat artinya berpesan.³² Kata wasiat disebut dalam al-Qur`an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam al- Qur`an sebanyak 25 kali.³³ Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.³⁴

Adapaun pengertian tentang wasiat adalah sebagai berikut:

Wasiat adalah :

“Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”³⁵

“pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal.”³⁶

³² Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984, hlm. 220.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo Persada, Ct. IV, 2000, hlm. 438

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 131

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 1126.

³⁶ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. I, 1994, hlm. 420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat.”³⁷

Dalam al-Qur`an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara arti kata wasiat tersebut antara lain:

1. Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

Artinya, “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa”³⁸ (QS; 42:13).

2. Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”³⁹ (QS; 2:180).

3. Menunjukkan makna nasihat menasihati sebagaimana firman Allah dalam surat al-‘Ashr ayat 3.

³⁷ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung : Pustaka, 1987, hlm. 172.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Op Cit*, hlm.694.

³⁹ Ibid,hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ۝۳

Artinya, "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS; 103:3).

4. Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah dalam surat

Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝۱۴

Artinya, "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".⁴⁰ (QS; 31:14).

Di dalam terminology hukum perdata positif, sering disebut dengan *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.⁴¹

Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.⁴²

⁴⁰ Ibid, hlm. 581

⁴¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 439

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Lehtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1926

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Dalam Al Qur'an, kata wasiat terdapat dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. Surat Al-An'am : 151

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).⁴³ (QS; 6:151).

2. Surat Al-An'am : 153

..... ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya; Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁴⁴ (QS; 6:153).

3. Surat An-Nisa': 131

.. وَالْقَدِّ وَصَيِّبَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*. hlm. 199.

⁴⁴ *Ibid*, hal.200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya;dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.⁴⁵ (QS; 4:131).

4. Surat al-Ankabut : 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.....

Artinya; Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya.....⁴⁶ (QS; 29:8).

5. Surat Luqman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِيهِ عَامَتَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya; Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁴⁷ (QS; 31:14).

6. Surat As-Syura : 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya; Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa

⁴⁵ *Ibid*, hal.130

⁴⁶ *Ibid*, hal.559

⁴⁷ *Ibid*, hal.581

dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.⁴⁸ (QS; 42:13).

7. Surat Al-Ahqaf : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....

Artinya; Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,⁴⁹ (QS; 46:15).

8. Surat An-Nisa' : 11

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya;.....maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁰ (QS; 4:11).

⁴⁸ *Ibid*, hal. 694

⁴⁹ *Ibid*, hal. 726

⁵⁰ *Ibid*, hal. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wasiat.

Yang menjadi dasar hukum “*washiat wajibah*” adalah Al-Qur’an, hadits dan ijma’.⁵¹ Diantara dalil-dalil yang menjadi dasar hukum pelaksanaan “*washiat wajibah*” adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur’an.

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya;”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁵²(QS. 2:180).

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 240 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya;”Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵³(QS.2;240)

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz III*, (Bairut Libanon, dar al-fikr, 2006), 998.

⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.21.

⁵³ *Ibid*, hlm.49

3. Firman Allah dalam surat al-Ma-idah ayat 106 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمُ الْمَوْتَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya;”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".⁵⁴ (QS. 5;106)

b. Sunnah.

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibn Umar ra,berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ مَا حَقُّ
 أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لِثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

⁵⁴ Ibid, hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخاري)⁵⁵

Artinya: Abdullah bin Yusuf berkata: Malik memberi kabar kepada saya dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi SAW berkata: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisiNya". Hadit ini diikuti oleh Muhammad bin Muslim dari Amar, dari Ibn Umar dari Nabi SAW. (HR. Imam Bukhari).

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Abu Daud dan Ibn Majah sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الرَّجُلَ (أَوْ) الْمَرْأَةَ
 لَيَعْمَلُ وَبِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي
 الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْهَا هُنَا { مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } حَتَّى بَلَغَ : { ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ } [النساء: 12]⁵⁶

Artinya: Rasulullah SAW. Berkata "Sesungguhnya orang laki-laki dan (atau) perempuan yang taat kepada Allah selama 60 tahun lamanya kemudian ketika keduanya meninggal dunia akan tetapi berwasiat dalam kemudharatan maka neraka wajib untuk mereka" kemudian Abu Hurairah membacakan untuk saya ayat al-Quran مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ sampai ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (HR. Abu Daud)

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir berkata:

⁵⁵ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Jilid 2*, Hadits.No.2738, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1971), hlm. 527.

⁵⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), hlm.4.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى

سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَقَى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا⁵⁷

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan wasiat maka matinya dalam jalan yang benar dan mati dalam keadaan takwa dan persaksian serta mati dalam pengampunan. (HR. Ibn Majah)

c. Al-Ijma'

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Dan ketiada ingkaran seorangpun itu menunjukkan adanya ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasulnya didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.⁵⁸

3. Hukum Wasiat Menurut Ulama Mazhab

Berdasarkan dasar hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat.

Menurut mayoritas ulama hukum wasiat adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang diutamakan.⁵⁹ Sedangkan hukum wasiat bagi *mushi* atau

orang yang berwasiat para ulama mazhab berbeda pendapat dalam

⁵⁷ Ibn Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah* jilid II, dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, hlm. 2702.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 21

⁵⁹ Sayyid Abu Bakar, *I'alah at-Thalibin Jilid III*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 199.

menetapkan hukum wasiat, terkadang bisa wajib, sunnah, bahkan bisa menjadi haram tergantung kondisi yang meliputinya, di sini para ulama mazhab berbeda pendapat.⁶⁰

Menurut ulama Syafi'iyah hukum wasiat terbagi menjadi lima yaitu:

1. Wajib

Wasiat dihukumi wajib apabila untuk menyampaikan atau memenuhi hak-hak orang lain, misalnya membayar hutang, mengembalikan barang titipan.

Sebagian ulama Hanafiyah wasiat wajib jika dilakukan untuk memenuhi hak-hak Allah misalnya wasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat wajib. Apabila wasiat bersamaan antara hak manusia dengan hak Allah, sedang harta wasiatnya tersebut telah mencukupi maka tidak ada masalah, akan tetapi jika tidak mencukupi maka yang didahulukan adalah pemenuhan wasiat kepada hak manusia. Misalnya seseorang berwasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat, membayar diyat, menunaikan sholat, apabila 1/3 dari harta peninggalannya tidak sampai mencukupi untuk membayar kesemuannya, maka yang didahulukan adalah membayar zakat dan membayar diyat.⁶¹

2. Haram

⁶⁰ Abdur Rahman al-Jazairy, *Fiqh ala madzahibi al-Arba'ah*, Op Cit, hlm. 287.

⁶¹ *Ibid.*, hal.288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wasiat dihukumi haram apabila berwasiat kepada orang jahat yang apabila berwasiat kepadanya menimbulkan bahaya. Menurut Sayyid Sabiq wasiat juga dihukumi haram apabila adanya wasiat bisa mendatangkan mad}arat bagi ahli waris yang ada, sebagaimana penjelasan Hadis yang driwayatkan oleh oleh Ah}mad, T}urmuzji, Abu Daud dan Ibn Majah yang tersebut di atas.⁶²

3. Makruh

Wasiat dihukumi makruh apabila berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalan, atau berwasiat kepada ahli waris. Menurut Hanafiyah juga dihukumi makruh jika berwasiat kepada orang fasik dan ahli maksiat.

4. Sunnah muakkad

Wasiat yang sudah memenuhi syarat wasiat dan tidak sampai pada derajat wasiat wajib, haram atau makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris yang berakal atau wasiat kepada orang fakir dan miskin.

5. Mubah

Wasiat itu di perbolehkan jika ditujukan untuk orang-orang yang kaya, baik orang yang di wasiati itu kerabat maupun orang yang jauh (bukan kerabat).⁶³

4. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat (*mushi*)

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid III*, Op.Cit, hal.999.

⁶³ Abdur Rahman al-Jazairy, *Op.Cit*, hlm. 289.

Secara garis besar syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Menurut ulama Hanafiyyah rukun wasiat hanya satu yaitu sighthat atau ijab dan qabul.⁶⁴ Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* rukun wasiat hanya ijab atau penyerahan saja dari orang yang berwasiat.⁶⁵ Perbedaan ini karena mereka memandang wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan yang menerima. Lebih-lebih berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Cara demikian, jika dihadapkan dengan kenyataan sekarang, tentu cara yang mengandung banyak sisi kelemahan dan jika tidak segera dibenahi dapat mengancam eksistensi dan niat baik Si pewasiat.⁶⁶

Ibn Rusyd dan al-Jaziry mengemukakan pendapat ulama secara muqaranah (komparatif) bahwa rukun wasiat ada 4 yaitu: orang yang berwasiat (*mushi*), orang yang menerima wasiat (*musha lah*), barang yang menjadi wasiat (*musha-bih*) dan Sighthat.⁶⁷

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah berakal dan merupakan pemilik harta sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan jalan wasiat. Namun mereka berbeda pendapat tentang umur pewasiat. Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 278.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm, 1000.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 449.

⁶⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wi Nihayat al-Muqtasid Jilid II*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah), 250



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewasiat harus baligh maka tidak sah wasiatnya anak kecil baik ia pintar maupun bodoh. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah anak yang belum baligh (*mumayyiz*) sudah boleh berwasiat begitu juga orang bodoh boleh berwasiat kepada walinya ketika ia mempunyai hutang kepada orang lain.⁶⁸

Imam Ahmad seperti halnya dengan ulama Malikiyyah yaitu membolehkan wasiat bagi anak yang sudah berumur 10 tahun.⁶⁹ Selain itu menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah bahwa orang yang berwasiat disyaratkan merdeka, tidak sah wasiatnya seorang hamba sahaya.⁷⁰ Sedangkan wasiatnya orang kafir adalah sah selama tidak mewasiatkan barang haram sebagaimana menurut beberapa fuqaha'.⁷¹

b. Orang yang menerima wasiat

Di antara orang-orang yang bisa menerima wasiat adalah:

Pertama, bukan termasuk ahli waris sebagaimana riwayat dari Abu Umamah berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memeberikan kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (HR. al-Tirmizi).

⁶⁸ Abdur Rahman al-Jazairy, *Op. Cit.*, hal. 278-284.

⁶⁹ Abu Muhammad Mufiqu ad-Din, *al-Mughni Jilid VI*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hal.119.

⁷⁰ Abdur Rahman al-Jazairy, *Op. Cit.*, hal., 279.

⁷¹ Ibn Rusyd, *Op Cit*, hal.250.

Kedua, Hidup, walaupun dengan perkiraan seperti janin dalam kandungan, dalam hal ini menurut Imam Malik jika janin lahir dengan selamat maka baginya harta wasiat jika tidak maka hilanglah bagian wasiatnya.⁷² Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah mensyaratkan keberadaan anak dalam kandungan ibunya paling sedikit enam bulan ketika wasiat diucapkan.⁷³ *Ketiga*, bisa memiliki harta yang diwasiatkan baik secara pribadi orang yang menerima seperti orang mukalaf atau dengan walinya apabila wasiat diberikan kepada orang gila atau anak-anak. Oleh karena itu hukumnya sah berwasiat kepada orang yang berakal, orang gila, orang dewasa maupun anak-anak sampai janin yang ada di dalam perut si ibu bisa menerima wasiat.⁷⁴ *Keempat* orang yang menerima wasiat adalah bukan orang yang membunuh si mayit secara langsung (pembunuhan yang diharamkan).⁷⁵

c. Barang wasiat

Para ulama sepakat benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau keluarganya. Adapun terhadap keadaan barang menurut Syafi'iyah barang wasiat tidak harus suci, boleh wasiat anjing asalkan bisa bermanfaat yang

⁷² Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Mudawanah Juz IV*, (Bairut, ad-Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), 339.

⁷³ Abdur Rahman al-Jazairy, *Op.Cit*, hal., 285.

⁷⁴ Abdur Rahman al-Jazairy, *Ibid*, hal., 284.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal, 1001.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diperbolehkan menurutnya adalah benda yang tidak ada manfaatnya atau wasiat untuk kemaksiatan.

Menurut ulama Hanafiyah barang wasiat tidak harus ada pada saat wasiat, boleh berwasiat terhadap barang yang belum ada tapi yang dimungkinkan keberadaannya seperti wasiat akan buah yang ada di kebun kepada seseorang selagi orang yang menerima wasiat adalah masih hidup.

d. Sighat (Redaksi Wasiat).

Sighat dapat dibagi kepada 3 bentuk yang menunjukkan makna wasiat, (1). Lisan, (2). Tulisan dan (3). Isyarat. Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab qobul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu. Sedang qobul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda terima atas ijab pewasiat. Ijab dan qobul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

Sighat wasiat secara lisan dibedakan kepada dua bentuk, yaitu :

1. Lafazh yang jelas (Syarih) seperti “ Saya mewasiatkan mewasiat untuk si fulan seratus ribu” atau “serahkan kepada si fulan sebesar seratus ribu rupiah setelah kematian saya” atau “ setelah kematian saya, sepeda ini menjadi milik si fulan”.
2. Lafat yang kabur (sindiran) yaitu lafazh yang memilki maksud berdasarkan niat orang yang berucapm seperti “ Buku ini sangat dibutuhkan oleh si fulan setelah kematian saya”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hikmah Wasiat

Hikmah daripada wasiat adalah sebagai bekal di akhirat nanti atas kebaikan yang dilakukan di dunia dengan mewasiatkan sesuatu kepada seseorang.⁶⁵ Dalam keterangan hadis yang lalu yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Jabir bahwa barang siapa berwasiat maka ia mati dalam jalan taqwa dan meninggal dalam keadaan diampuni.

Selain itu dijelaskan dalam kitab *Hikmah at-Tasyri'* bahwa hikmah daripada wasiat adalah seperti halnya wakaf yaitu di dalam menjaga amanat. Di dalam wasiat pasti menyerahkan barang yang akan diwasiatkan kepada orang lain untuk ditasarufkan sesuai syarat yang ditetapkan syari'at.⁶⁶

B. Pandangan Ulama Terhadap Wasiat Wajibah.

Dalam menetapkan hukum wasiat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik ulama tafsir, hadits dan ulama fuqaha', namun dari perbedaan tersebut penulis menganggap sebagai bukti keluwesan hukum Islam, pendapat jumhur fuqaha mengatakan bahwa wasiat bukanlah *Fardlu 'Ain*.⁷⁶

1. Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat

Berikut ini akan dikemukakan pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat serta hal-hal yang mendasari beliau dalam menetapkan bahwa hukum wasiat itu adalah Wajib.

⁷⁶ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, Bandung : *Al Ma'arif*, 1981, hlm. 54.

Sebagaimana diungkapkannya dalam Kitab al-Muhalla karya Ibn Hazm,⁷⁷ beliau menyatakan pendapatnya, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka dia wajib berwasiat⁷⁸ Perintah wasiat dalam surat al-Baqarah ayat 180 adalah wajib dan bersifat *qadha'i*. Maksudnya, kalau seseorang tidak meninggalkan wasiat maka kaum kerabat yang tinggal wajib mengeluarkan (memberikan) jumlah tertentu dari warisan, yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak menerima warisan.⁷⁹ Beliau cenderung mengabaikan pendapat sebagian ulama yang mengaitkan kewajiban berwasiat dengan jumlah harta minimal. Menurutny, riwayat yang menyatakan adanya pembatasan itu tidak kuat, oleh sebab itu setiap

⁷⁷ Nama lengkapnya adalah Abi Muhammad 'Ali ibn Ahmad Sa'id ibn Hazm, yang lebih terkenal dengan Ibn Hazm. Beliau lahir di Cordova Spanyol bulan Ramadhan tahun 384 H. bertepatan dengan bulan November 994 M. Beliau meninggal di Manta Lisam Spanyol pada bulan Sya'ban tahun 465 H. bertepatan dengan bulan Agustus 1064 M. Beliau berasal dari keluarga elit aristokrat. Ayahnya seorang menteri pada akhir pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol dalam kabinet Abu mansur al-Amiri. Dengan bekal kecerdasannya beliau telah seorang yang alim dalam ilmu hadis dan fikih Mazhab maliki sebelum berumur 17 tahun. Karena kecerdasan dan sifat kritisnya, dia tidak puas dan terus mempelajari berbagai cabang ilmu dan mazhab-mazhabnya dari beberapa orang ulama di Spanyol dan Afrika Utara. Beliau lebih cenderung memahami (meng-*ijtihad*-kan) nash al-Quran dan Hadis dari segi semantik, tetapi arti yang diberikan tidak selalu secara harfiyah. Dalam menetapkan hukum beliau lebih cenderung memahami ayat dalam keterkaitannya dengan ayat-ayat lain, mencari persamaan dan perbedaannya dan mengambil konklusi dari analisis tersebut. Apabila dibandingkan dengan metode *jumhur*, Ibn Hazm sering memperluas atau mempersempit arti kata sedemikian rupa, sehingga terasa lebih luas dan lebih logis, walaupun kadang-kadang menunjukkan kekakuan. Beliau sering menunjukkan bahwa '*illat* yang dilakukan oleh para ulama tidak berlaku umum atau tidak betul-betul logis (rasional). Di samping ahli di bidang fiqh, beliau juga menonjol dalam bidang ilmu kalam, misalnya tentang penciptaan dan pemeliharaan alam oleh Allah SWT. yang pemahamannya lebih dekat dengan Ibn Taimiyyah. Beliau juga ahli dalam bidang sastra dan logika Yunani dan termasuk pelopor pemasyarakatannya di dunia Islam. Dalam hal penerimaannya terhadap logika Yunani beliau kelihatannya sejalan dengan al-Ghazali. Beliau termasuk seorang penulis yang produktif dengan bahasa yang lancar. Tetapi karena pendapatnya yang sering kontroversi sering disampaikan dengan cara yang *vulgar*, sering menimbulkan sakit hati penguasa bahkan ulama lain. Oleh sebab itu dia sering dipenjara dan dikucilkan. Walaupun demikian tidak menyurutkan semangatnya untuk mempertahankan ide-idenya tentang kebenaran.

⁷⁸ Lihat: Ibn Hazm, *al-Muhalla*, di-tahqiq oleh *Lajnah Ihya' al-Turats al-'Arabi*, (Beirut: dar al-Afaq al-Jadid, [t.th.]), juz. 9, hlm. 312.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.313 dan 314.

orang yang memiliki harta, sedikit atau banyak, wajib berwasiat ketika akan meninggal dunia.

Dalam memberikan status hukum wasiat maka ayat yang menjadi landasan hukum adalah ayat 180 surat al-Baqarah, akan tetapi permasalahan yang timbul dikalangan ulama ialah apakah hukum yang terkandung dalam ayat tersebut mansukh (dihapus) atau muhkam (hukumnya tetap), jika mansukh maka ada status penggantian hukum awal kepada status hukum baru (ada peraturan hukum model baru yang menggantikan peraturan hukum lama).

Akan tetapi jika muhkam maka kewajiban berwasiat kepada bapak ibu dan karib kerabat tetap ada dan berlaku.

Menurut Ibnu Hazm yang mengatakan hukum asal dari wasiat adalah wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai harta baik banyak ataupun sedikit.⁸⁰ Pendapat ini berasal dari pendapatnya Abdullah bin Umar, Thalhah Zabair, Abdullah bin Aufa, Thowus, as-Sya'bi dan Az-Zuhri. Mereka beralasan dengan arti dzahir ayat 180 surat al-Baqarah pada kata **فرض** yang berarti **فرض** yang diartikan dengan diwajibkan oleh karena itu maka hukum wasiat adalah wajib.⁸¹ Sebagaimana kewajiban puasa pada bulan Ramadhan dan kewajiban shalat pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban wasiat dalam ayat 180 surat al-Baqarah telah dihapus dengan surat an-Nisa' ayat 7,11 dan ayat 12 yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas tidak dapat dijadikan landasan, karena ada pertentangan riwayat.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 417.

⁸¹ Binbaga, *Ilmu Fiqih 3*, Cet kedua, Jakarta: 1986, hlm. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 7,11 dan ayat 12 surat an-Nisa menghapus sebagian hukum wasiat, yaitu hukum wasiat untuk bapak ibu dan karib kerabat yang menerima waris. Dan riwayat lain mengatakan bahwa yang dihapus adalah orang-orang yang menerima waris dari golongan kerabat.⁸²

Ibnu Hazm menyanggah adanya pendapat yang mengatakan bahwa wasiat dalam ayat 180 surat Al-Baqarah telah dihapus dengan hadis: *فلا وصية لوارث*, ia menganggap bahwa hadits tersebut tidak mempunyai hukum hujjah karena hadits ini bernilai ahad yang tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menghapus ketentuan hukum dari al-Quranul karim. Namun pendapat Ibn Hazm ini disanggah pula oleh pendapat lain, yang mengatakan bahwa hadis ini memang hadis ahad yang memansuhkan al-Qur'an tetapi telah memiliki nilai mutawatir karena sangat berkembangnya dalam masyarakat dan diterima baik oleh para fuqoha' yang karenanya dapatlah digunakan untuk memansuhkan al-Qur'an.⁸³

Ibn Hazm menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadis, salah satunya melalui hadis yang diriwayatkannya melalui Imam Malik (al-Muwaththa') sebagai berikut :

⁸² Abu Bakar Ahmad Ibnu al Rozi al Jassas, *Ahkam al Qur'an Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 231

⁸³ Sebagaimana yang dikutip oleh: T. M. Hasby ash Shideqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 274-275.



رُوِينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ. (رواه مالك)⁸⁴

Arinya;Hadis ini diriwayatkan kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Ibn Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: “Tidak boleh seseorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan tidur dua malam berturut-turut, kecuali setelah menuliskan wasiatnya.

Menurut Ibn Hazm, hadis riwayat Malik yang dikutip di atas adalah terpercaya (memenuhi syarat) di samping didukung oleh sanad lain yang terpercaya. Namun hadis ini ditolak oleh jumhur dengan dua alasan. Pertama, terjadi perubahan matan. Dalam riwayat yang lebih kuat, matan tersebut bermakna lebih kurang tidak boleh seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu untuk tidur dua malam berturut-turut sebelum menuliskan wasiatnya. Kedua, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini tidak ada yang melakukan wasiat. Ibn Hazm membantah uraian jumhur tersebut. Beliau menganggap pernyataan jumhur mengenai orang-orang dalam sanad hadis tidak ada yang berwasiat, tidak benar karena pernyataan itu tidak cukup kuat untuk dipegangi bahkan lemah.⁸⁵

Ibn Hazm membantah pendapat jumhur ulama bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wasiat, tidak pernah berwasiat ketika akan wafat. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW. tidak berwasiat karena seluruh hartanya telah beliau sedekahkan untuk jalan

⁸⁴ Ibnu Hazm, *Op Cit*, hlm. 313.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 313.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diwasiatkan.⁸⁶ Demikian pula Ibn Umar, yang meriwayatkan hadis tentang kewajiban menuliskan wasiat, tetapi dia sendiri tidak berwasiat, adalah tidak benar. Bahkan dalam riwayat yang sahih ditemukan bahwa sejak mendengar sabda Nabi tersebut, Ibn Umar tidak tidur kecuali setelah menuliskan wasiat dan selalu di sampingnya.

Mengenai kerabat yang berhak menerima wasiat, adalah orang-orang yang tidak menerima warisan baik karena perbudakan, perbedaan agama, terhijab atau pun karena memang bukan ahli waris.

Mengenai hal ini beliau menyatakan:

مَسْئَلَةٌ : وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ
إِمَّا لِرِقِّ وَإِمَّا لِكُفْرٍ وَإِمَّا لِأَنَّ هُنَالِكَ مَنْ يُحْجِبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ أَوْ لِأَنَّهُمْ لَا
يَرِثُونَ فَيُوصَى لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
أَعْطُوا أَوْلَادَهُ الْوَرَثَةَ, أَوْ الْوَصِيَّ, فَإِنْ كَانَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا
عَلَى الْكُفْرِ أَوْ مَمْلُوكًا فَفَرِّضْ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ لَهُمَا, أَوْ لِأَحَدِهِمَا
إِنْ لَمْ يَكُنِ الْآخِرُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِيَ أَوْ أُعْطِيَ مِنَ الْمَالِ وَلَا
بُدَّ ثُمَّ يُوصَى فِيمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْصَى لِثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَبِهِ
الْمَذْكُورِينَ أَجْزَاهُ⁸⁷

⁸⁶ أنا معشر الانبياء لا نورث ما كنا ترك صدقة (Kami para Nabi tidak diwarisi, apa-apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah).

⁸⁷ Ibnu Hazm, *Op Cit*, hlm. 314.

“Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak bisa mewarisi, baik yang disebabkan karena adanya perbudakan, kekufuran (nonmuslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (bukan ahli waris). Maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka yang baik menurutnya. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka) maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikata kedua orang tua atau salah satunya itu kufur atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan sebagian harta itu (kepada orang tua). Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai...”

Menurut beliau, kerabat adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah mulai dari orang tua ke bawah.⁸⁸ Dengan kata lain, seseorang wajib berwasiat kepada ayah dan ibu serta keturunan ayah dan ibu, baik yang melalui dia sendiri maupun melalui saudara-saudaranya (apabila karena sesuatu sebab mereka tidak berhak mendapat ahli waris. Ibn Hazm menisbahkan pendapatnya ini kepada beberapa orang sahabat, di antaranya Masruq (w. 63 H/682 M), beberapa tabi'in di antaranya Sa'id ibn al-Musayyab (w. 94 H/712 M) dan beberapa nama lainnya.

Ibn Hazm tidak menjelaskan berapa jumlah harta yang harus diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada ketulusan dan pertimbangan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga harta sesuai dengan batas maksimal wasiat. Maka penentuan jumlah wasiat wajibah tersebut diserahkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam batas yang wajar. Boleh berapa saja asal tidak lebih dari batas sepertiga harta.⁸⁹

Mengenai jumlah orang yang harus diberi wasiat, Ibn Hazm menentukan batas minimal tiga orang.⁹⁰ Sekiranya kerabat yang tidak mewarisi tersebut banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang saja. Jadi tidak mesti berwasiat kepada semua mereka yang tidak menjadi ahli waris. Sedangkan mengenai siapa yang dipilih, atau bagaimana urutan prioritas di antara orang-orang tersebut tidak ada penjelasan dari Ibn Hazm. Beliau menyerahkannya kepada kebijakan atau keinginan masing-masing pewasiat (pewaris). Seandainya dia berwasiat kepada orang-orang yang bukan kerabat (baik pribadi atau lembaga sosial), maka dua pertiga dari wasiatnya itu harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga yang diserahkan sesuai dengan “wasiat asli”. Yang berkewajiban melaksanakan (baca: mengubah) adalah ahli waris atau pemegang wasiat.⁹¹

Ibn Hazm menganggap kewajiban berwasiat itu bersifat *qadha'i*, artinya ahli waris yang hidup berkewajiban membuat sekiranya belum diucapkan, atau memperbaikinya ketika wasiat itu dianggap salah. Memperbaiki wasiat dalam keadaan ini tidak dianggap sebagai perbuatan mengubah wasiat yang dilarang al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 181:

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۱۸۱

Artinya;”Orang-orang yang mengubah wasiat sesudah mendengarnya akan memikul dosa karena mengubahnya itu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹² (QS.2;181)

Melihat pemikiran dan argumen yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hzm di atas, tentu tidak terlepas dari ciri utama pemikiran Ibn Hazm, yaitu sandarannya yang kuat terhadap arti lahir *nash* ketika menetapkan dan menyimpulkan suatu hukum dengan tanpa berpaling kepada teori-teori *ijtihad bi al-ra’yi* seperti yang dilakukan oleh jumbuh fuqaha (*qiyas, istihsan, atau mashlahah al-mursalah*).⁹³

Selain *Al Quran, Hadis* dan *Ijma’ Qaulun al-Sahabat*, Ibn Hazm ketika meng-*istinbath*-kan hukum menggunakan teori *al-Dalil*. *Al-Dalil* tidak lain merupakan penerapan *nash* juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu *mantiq* (logika). *Al-Dalil* menurut Ibn Hazm tidaklah keluar dari *nash* atau *ijma’*, ia berbeda dengan *qiyas* karena *qiyas* adalah dasarnya mengeluarkan ‘*illat* dari *nash* dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat pada ‘*illat* itu. Sedangkan *al-Dalil* merupakan bagian dari *nash* itu sendiri.⁹⁴

2. Pandangan Ulama Tafsir Tentang Wasiat Wajibah.

⁹² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.34.

⁹³ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri; Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hal. 19.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 84.

Ayat pokok yang menjadi dasar hukum wasiat wajibah adalah Surat al-Baqarah ayat 180. Di samping itu terdapat juga ayat-ayat pelengkap yang secara tidak langsung akan tercakup dalam membicarakan ayat pokok tersebut.

a. Yang Mengatakan Wajib.

1. Abu Bakar al-Jashash .

Abu Bakar al-Jashash (w. 370 H.)⁹⁵, merupakan ulama tafsir yang memiliki pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Hazm, sehingga dalam mengemukakan pendapatnya beliau terlebih dahulu mengutip dua pendapat yang berbeda dari Ibn Abbas.

Pertama, kewajiban berwasiat sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 180, telah dihapuskan seluruhnya oleh ayat-ayat kewarisan, diantaranya Surat An-Nisa' ayat 07 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya, "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".⁹⁶ (QS.4:7)

Kedua, Ibn Abbas berpendapat bahwa seluruh ayat-ayat tentang kewarisan hanya me-*nasakh* kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang

⁹⁵ Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Razi al-Jashash (selanjutnya disebut al-Jashash), *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), juz.I, hlm. 165. Lihat juga: Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), jilid I, hlm. 212.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.101.

memperoleh warisan. Kemudian Ikrimah menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat kewarisan.

Tentang kedudukan ayat ini, apakah masih *muhkam* atau *mansukh* ? al-Jashash⁹⁷ menjelaskan, bahwa Allah telah mewajibkan pembagian warisan dan hal itu tidak mesti me-*nasakh*-kan kewajiban berwasiat disebabkan antara ayat-ayat tersebut ada *ihtimal* (kemungkinan) untuk digabungkan. Allah telah menurunkan ayat tentang kewajiban berwasiat lebih dahulu dari pada ayat-ayat tentang kewarisan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk mengeluarkan wasiat lebih dahulu dari warisan seperti disebutkan dalam surat al-Nisa/4: 11 dan 12. Al-Jashash membantah suatu pendapat yang menyatakan bahwa diberlakukan *nasakh* ketika adanya *ihtimal* antara *nasakh* dengan *talfiq* (menggabungkan) terhadap ayat-ayat warisan dan wasiat, karena adanya hadis yang berbunyi *la washiiyata li waritsin* sebagai indikasi *nasakh* tersebut. Menurut al-Jashash, hadis ini adalah *munqathi'*, oleh sebab itu tidak dapat dijadikan sebagai indikasi pe-*nasakh*-an ayat-ayat tentang wasiat oleh ayat-ayat tentang kewarisan dalam al-Quran.

Selanjutnya al-Jashash berpendapat sekiranya terdapat *nasakh* dan *mansukh* pada ayat tersebut, maka hal itu hanya terjadi dalam kewajiban berwasiat kepada kerabat yang mendapat bagian warisan, sedangkan bagi kerabat yang tidak mendapat bagian warisan karena adanya *mani' al-syar'i*, hukum berwasiat tetap wajib (*muhkam*) berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180. Adapun dalil yang me-*nasakh*-kan kewajiban wasiat khusus terhadap kerabat

⁹⁷ Al-Jahsash, *Ibid.*. hlm.168.

yang telah mendapat bagian warisan, menurut al-Jashash, adalah ayat kewarisan yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⁹⁸

Artinya; Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Al-Thabary.

Al-Thabary ⁹⁹ dalam kitabnya *Jami' al-Bayan*, menafsirkan surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

⁹⁸ *Ibid*, hlm.168.

⁹⁹ Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ja'far Muhammmad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Galib al-Thabari al-Amuli Tanah kelahirannya di kota Amul, ibukota Tabaristan Iran, sehingga nama paling

فَرَضَ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ الْوَصِيَّةَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا. وَالْخَيْرُ الْمَالُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا تَرْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مَا أَدِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمُوْصِي ظُلْمًا وَرَتَّتِهِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَعْنِي بِذَلِكَ. فَرَضَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَوْجَبَهُ وَجَعَلَهُ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى مَنْ اتَّقَى اللَّهَ فَاطَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ.¹⁰⁰

Artinya; “Diwajibkan atasmu wahai orang-orang yang beriman untuk berwasiat, apabila telah salah seorang diantaramu telah nampak tanda-tanda kematian sebagai suatu kebaikan, kebaikan yang dimaksud adalah berupa harta benda, yang diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan secara ma,ruf. Dan hal itu adalah hal-hal yang diizinkan oleh Allah selama tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta. Dan orang yang berwasiat tidak boleh dengan sengaja menzalimi ahli warisnya itu adalah sebuah kepastian bagi orang-orang yang bertaqwa, dan berwasiat itu adalah wajib bagi orang yang bertaqwa dan melaksanakan wasiat itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT”.

Al-Thabari menjelaskan bahwa hukum berwasiat adalah wajib berdasarkan lafaz amar (*kutiba*). Apabila seseorang lalai berwasiat, maka wasiat tersebut wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Al-Thabari tidak sependapat bahwa ayat wasiat telah di-*nasakh* oleh ayat kewarisan karena antara keduanya terdapat kemungkinan (*ihtimal*) untuk dikumpulkan, sedangkan antara *nasakh* dan *mansukh* tidak mungkin dikumpulkan dalam satu keadaan. Adapun untuk mengumpulkan keduanya maka ayat wasiat ini mesti

belakangnya sering disebutkan al-Amuli —penisbatan tanah kelahirannya— sebagaimana kelaziman dalam tradisi Arab. Ia dilahirkan 223 H (838-839 M), sumber lain menyebutkan akhir 224 H atau awal 225 H (839-840), dan meninggal 311/923, dan informasi lain disebutkan pada 310.

¹⁰⁰ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabariy, *Jami' al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), juz.I, hlm. 115-121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dipahami hanya ditujukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan. Dengan demikian, menurut al-Thabari masing-masing ayat tersebut (tentang wasiat dan warisan) mempunyai sasaran yang berbeda. Dalam hal ini, al-Thabari membantah pemakaian istilah *nasakh* terhadap ayat wasiat oleh ayat kewarisan, dan sependapat bahwa hukum wajib wasiat itu hanya terhadap *al-walidain* dan *al-aqrabun* yang tidak memperoleh bagian warisan.

b. Yang Mengatakan hukum wasiat tidak wajib.

1. Ibnu Katsir.

Ibn Katsir (w. 774 H.)¹⁰¹, menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 mengandung perintah wajib berwasiat sebelum turunnya ayat-ayat tentang kewarisan. Setelah turunnya ayat-ayat tentang kewarisan yang menetapkan pembagian warisan secara rinci, maka kewajiban berwasiat dihapuskan khususnya terhadap orang tua dan karib kerabat yang mendapat warisan. Dia berpendapat bahwa ayat-ayat kewarisan tidak *me-nasakh* hukum berwasiat secara keseluruhan, tetapi hanya mengangkat sebagian *afrad* (materi) kewajiban wasiat yang bersifat umum. Oleh karena itu ayat-ayat kewarisan hanya mengangkat hukum wasiat terhadap orang-orang yang mendapat warisan saja.

¹⁰¹ Nama lengkap Ibn Katsir al-Qursiy al-Dimasyiqiy (selanjutnya disebut Ibn Katsir), adalah Imanul Jalil Al-Hafiz Imadud Din, Abul Isma'il ibnu Amr ibnu Dau' ibnu Kasir ibnu Zar'i al-Basri ad-Dimasyqi, Ibnu Katsir dilahirkan pada tahun 700 H atau lebih sedikit, dan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 774 H. Ia dimakamkan di kuburan As-Sufiyyah didekat makam gurunya (Ibnu Taimiyah). Ada yang menjelaskan bahwa di penghujung usianya Ibnu Katsir mengalami kebutaan; semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya. *Ibn Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), juz.I, hlm. 212-214.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Katsir mengutip pendapat al-Razi dalam tafsirnya yang berjudul *al-Kabir*, bahwa menurut Abu Muslim al-Ashfihani, ayat kewajiban berwasiat tidak *mansukh*, tetapi tetap *muhkam* dan ditafsirkan oleh ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga maknanya adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَوْصَى اللَّهُ بِهِ مِنَ تَوْرِيثِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنْ قَوْلِهِ
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَوَانِ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلْأُنثَىٰ نِصْفَ الَّذِي لِلرَّجُلِ وَلِلرَّجُلِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ نِصْفَ الَّذِي لِلرَّجُلِ وَلِلرَّجُلِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ نِصْفَ الَّذِي لِلرَّجُلِ
¹⁰²

Artinya : Telah diwajibkan atas kalian apa yang telah diwasiatkan oleh Allah dari warisan yang kedua orang tua dan kerabat dari firman-Nya “ Allah telah menetapkan warisan pada anak-anak kalian yakni bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan”.

Al-Razi menyatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas *mufasssir* dan populer di kalangan fuqaha’, akan tetapi menurut Ibn Abbas, Hasan, Masyruq, Thawus, Dhahak dan lain-lain, ayat ini *mansukh* terhadap ahli waris yang mendapat warisan, dan tetap *muhkam* bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan. Sebagian ulama lain tidak bersedia menyebutnya sebagai *nasakh* karena yang diangkatkan oleh ayat-ayat kewarisan hanya sebagian *afrod* ayat wasiat yang bersifat umum bukan seluruhnya. Oleh sebab itu, kewajiban berwasiat tetap wajib hukumnya, terhadap orang-orang yang tidak menerima warisan.

2. Ibn al-‘Arabi

Ibn al-‘Arabi (467H.-543H.)¹⁰³ dalam menanggapi perbedaan pendapat ulama tentang *muhkam* atau *mansukh*-nya surat al-Baqarah ayat 180 tersebut,

¹⁰² *Ibid.*, hlm.214.

menegaskan pendapatnya bahwa ayat tersebut adalah *mansukh*, tetapi hukumnya *sunat* (anjuran saja), berdasarkan zahir hadis Ibn Umar dengan lafaz *al-haq* yang berarti anjuran saja.¹⁰⁴

3. Pandangan Ulama Hadits terhadap Wasiat Wajibah.

a. Hadis tentang larangan berwasiat kepada ahli waris

Matan-nya menurut al-Turmuzi:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ... (رواه الترمذی)

Artinya;”Dari Abi Amamah al-Bahiliy telah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda di dalam kutbahnya pada haji wada’, “Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

Hadis ini dirawikan oleh Turmuzi, dan redaksi yang hampir sama juga dirawikan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, Musnad Ahmad, dan al-Daramy.

Menurut Turmuzi, hadis ini *hasan shahih*.¹⁰⁵

Dalam riwayat al-Daruquthni dari hadis Ibn Abbas ada tambahan redaksi pada akhir matannya yang berbunyi:

¹⁰³ Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Ali ibnu Muhammad Ibnu ‘Arabi al Tha’i al Hatimi *Ibnu ‘Arabi* dilahirkan pada 17 Ramadan 560 H, bertepatan dengan 28 Juli 1165 m, di Mursia, Spanyol bagian tenggara Beliau wafat pada hari ahad rab’iul awwal tahun 543 H/ 1148 M. umur beliau 75 tahun. Wafat di Udwah di Bandar pas..

¹⁰⁴ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, [t.th.]), jilid I, h. 69.

¹⁰⁵ Suatu hadis disebut hasan apabila dalam *sanadnya* ada rawi yang kualitas hafalannya kurang kuat. Menurut al-Turmuzi, hadis itu akan menjadi *hasan sahih* apabila ada *sanad* lain yang semua rawinya berkualitas hafalan kuat. Lihat: Subhi Saleh, *‘Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1977), cet. IX, h. 158. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, Musnad Ahmad, dan al-Daramy. Lihat: Jami’ al-Huquq al-Mahfuzah.



الا ان يشاء الورثة¹⁰⁶

Akan tetapi tambahan redaksi tersebut tidak ditemui dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* (populer). Oleh karena itu, tambahan tersebut diragukan sebagai ucapan Rasulullah SAW.

Mengenai *sanad* hadis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa kualitas hadis ini dilihat dari jumlah *rawi*-nya adalah *ahad*. Namun, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*, yang di-*tahqiq* oleh Ahmad Syakir¹⁰⁷, dan dalam Kitabnya *al-Umm*, sebagaimana dikutip oleh al-Shan'any¹⁰⁸, cenderung menganggap hadis ini *mutawatir* sekalipun tidak menyebutkan *sanad-sanad*-nya secara lengkap. Ahmad Syakir memberi keterangan bahwa *sanad* hadis ini memang relatif banyak, tetapi tidak semuanya bersambung dan kuat. Hadis ini diucapkan Nabi di dalam pidato, ada yang menyatakan ketika *Fath al-Makkah* dan ada yang menyatakan ketika *haji wadha'*.¹⁰⁹

Menurut al-Shan'any, wajib berpegang kepada hadis ini karena banyaknya jalur periwayatannya. Tetapi al-Shan'any tidak memberikan komentar tentang adanya sebagian ulama tentang hadis yang menilai ini sebagai hadis *mursal*.

4. Pandangan Ulama Fiqih (fuqaha') terhadap Wasiat Wajibah.

¹⁰⁶ Al-Shan'any, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁰⁷ Lihat: al-Syafi'i, *al-Risalah* (editor Ahmad Syakir), (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), hlm. 140.

¹⁰⁸ Al-Shan'any, *Op.Cit.*, hlm.106.

¹⁰⁹ Al-Syafi'i, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebabkan begitu luasnya pembahasan tentang wasiat di dalam kitab-kitab fiqh, maka cakupan pembahasan ini dibatasi sekitar pemikiran para *fuqaha'* tentang hukum wasiat, sedangkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengannya sengaja tidak dibahas di sini. Pembahasan ini merupakan eksplorasi terhadap beberapa pola pemikiran¹¹⁰ para fuqaha dalam memahami dalil-dalil¹¹¹ (*nash* al-Quran dan Hadis) tentang hukum wasiat. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan dua bentuk pemikiran yang berbeda, yakni pemikiran jumhur ulama fiqh dan Ibn Hazm.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa pada dasarnya lafaz *kutiba* dalam surat al-Baqarah ayat 180 adalah *amar* (perintah) yang menunjukkan wajib¹¹². Namun karena adanya beberapa *qarenah* (indikasi/petunjuk), maka dipalingkan maknanya dari wajib kepada makna lain. Indikasi tersebut adalah:

¹¹⁰ Dalam ushul fiqh ditemukan pengklasifikasian beberapa bentuk pola penalaran *fuqaha'* dalam melakukan *istinbath* hukum. Pola-pola penalaran tersebut dibedakan kepada tiga kelompok: (1) pola penalaran *bayani*, (2) pola penalaran *ta'lili*, (3) pola penalaran *istishlahi*. Pengklasifikasian yang agak mirip dengan pembagian di atas seperti yang dikemukakan oleh al-Dawalibiy, dalam bukunya: *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), Cet.V, hlm. 389-422. Beliau membagi kepada: (1) *al-ijtihad bi al-bayani*, (2) *al-ijtihad al-qiyasi*, (3) *al-ijtihad al-istishlahi*. Tetapi dia sendiri tidak puas dengan kategori ini, karena tidak tegas kriterianya. *Istihsan* dapat masuk ke dalam kategori *qiyasi*, tetapi mungkin juga ke dalam kategori *istishlahi*. Untuk menghindari ketidaktegasan tersebut, maka dalam tulisan ini dipergunakan istilah *ta'lili*, yang menurut penulis lebih tepat, yang dikemukakan oleh al-Yasa Abu Bakar, dalam bukunya *Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7. Kemudian sebagai bandingannya dapat juga dilihat dalam: Taqi' al-Hakim, *Ushul al-Ammah li al-Fiqh al-Muqaran*, (Beirut: Dar al-Andalus, 1979), Cet.II, hlm. 561-571. Beliau membagi menjadi dua: (1) *ijtihad al-syar'iy*, (2) *Ijtihad al-aqliy*. Dalam kategori pertama masuk semua yang telah dikenal dalam buku-buku ushul fiqh. Sedangkan yang kedua adalah penalaran yang semata-mata didasarkan kepada filsafat dan logika. Tetapi beliau tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaannya sehingga sukar untuk diterapkan.

¹¹¹ Dalam penelitian ini yang dianggap sebagai dalil untuk fikih hanyalah al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. dan akan disebut sebagai nas atau dalil nas. Sedangkan *qiyas*, *istihsan*, *maslih al-muraslah*, *istishab*, *'urf* dan seterusnya, disebut sebagai metode *istinbath*.

¹¹² Subhi Mahmassani, *op.cit.*, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya ayat-ayat tentang kewarisan yang telah menentukan hak dan bagian kewarisan orang tua dan anggota kerabat lainnya. Dengan adanya ayat-ayat ini maka kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat lainnya tidak relevan lagi karena telah di-*nasakh*-kan.
2. Hadis shahih yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris (*la washiyyata li waritsin*).
3. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah dan para Sahabat tidak pernah berwasiat untuk anggota kerabatnya¹¹³.

Berdasarkan ketiga *qarenah* tersebut maka jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa ayat di atas tidak dapat lagi dipegangi secara *harfiyah*. Kata *kutiba* tidak lagi diartikan wajib, malah sebaliknya berdasarkan hadis di atas, tidak sah berwasiat untuk ahli waris (orang yang menerima hak warisan menurut jumhur, kecuali menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sah wasiat kepada ahli waris dengan syarat dibolehkan oleh ahli waris yang lain. Walaupun hukum wajibnya telah di-*nasakh*-kan, bukan berarti me-*nasakh*-kan kebolehnya.¹¹⁴

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abd. al-Rahman al-Jaziry, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu telah di-*nasakh*-kan oleh ayat-ayat kewarisan. Surat al-Baqarah ayat 180 tersebut hanya memuat ketentuan hukum yang bersifat sementara untuk memberikan wasiat

¹¹³ Lihat: al-Yasa Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 191.

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz. VIII, hlm. 12.

kepada orangtua dan karib kerabat, sebelum ayat-ayat kewarisan diturunkan.

115

Walaupun demikian, ulama Hanafiyah membagi hukum wasiat itu kepada empat bagian¹¹⁶: (a) *wajib*, apabila wasiat itu berhubungan dengan hak-hak yang di bawah pengawasannya, seperti mengembalikan barang-barang yang dipinjam, atau membayar hutang. Apabila dia tidak berwasiat yang menyebabkan barang-barang yang di bawah pengawasannya tersebut hancur atau rusak, maka dia akan berdosa. (b) *Sunat*, apabila wasiat itu berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti wasiat untuk membayarkan *kafarat*, shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. (c) *Makruh tahrim*¹¹⁷, apabila wasiat tersebut diberikan kepada orang fasiq. (d) *Mubah*, apabila wasiat diberikan kepada karib kerabat atau orang lain yang kaya.

Menurut Imam al-Syafi'i, hukum berwasiat adalah sunat karena telah terjadinya *nasakh* dan *mansukh* antara ayat wasiat dengan ayat-ayat kewarisan. Ayat tentang wasiat (al-Baqarah ayat 180) diturunkan lebih dahulu dari ayat-ayat tentang kewarisan, dan keduanya mencakup persoalan yang sama, yakni pemberian sebagian harta peninggalan kepada orangtua dan karib kerabat. Petunjuk (*dilalah*) adanya *nasakh* dan *masukh* tersebut berdasarkan hadis: *la*

¹¹⁵ Abd. al-Rahman al-Jaziry, *op.cit.*, h. 326-327. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹⁶ Abd. al-Rahman al-Jaziry, *Ibid.* hlm.327

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm. 13.

washiyyata li waritsin. Menurut Imam al-Syafi'i, hadis ini diriwayatkan secara mutawatir, dan tidak ditemukan ulama yang membantahnya.¹¹⁸

Selanjutnya ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Abd. al-Rahman al-Jaziry, mengemukakan hukum wasiat menurut *syar'i* ada lima macam: (1) *Wasiat wajib*, apabila wasiat itu berhubungan dengan penunaian hutang atau pengembalian barang pinjaman dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak manusia. (2) *Wasiat haram*, apabila wasiat diberikan kepada seseorang yang suka melakukan mafsadah (kerusakan). (3) *Wasiat makruh*, apabila wasiat itu diberikan melebihi dari sepertiga harta peninggalan atau diberikan kepada ahli waris. (4) *Wasiat sunat*, apabila wasiat itu telah memenuhi segala persyaratan-persyaratan wasiat yang telah ditentukan dan tidak termasuk ke dalam *wasiat wajib*, *wasiat haram*, atau *wasiat makruh*. Seperti wasiat kepada selain ahli waris yang layak mendapat wasiat menurut pertimbangan logika, atau wasiat kepada fakir miskin dan lain-lain. (5) *Wasiat mubah*, seperti wasiat yang diberikan kepada orang kaya.¹¹⁹

Imam Malik mengemukakan pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan pemikiran yang ditempuh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut beliau, hukum wasiat tidak wajib karena telah terjadinya *nasakh*¹²⁰. Selanjutnya ulama Malikiyah mengemukakan lima macam wasiat ditinjau dari segi hukumnya: (1) *Wajib* bagi orang yang memiliki hutang atau pinjaman yang berhubungan dengan hak manusia atau hak Allah yang wajib ditunaikan.

¹¹⁸ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, *loc.cit*.hlm.143.

¹¹⁹ Abd. al-Rahman al-Jaziry, *loc.cit*.hlm.327.

¹²⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Haram*, apabila berwasiat melakukan sesuatu yang haram, seperti berwasiat agar mayatnya diratapi dan sebagainya. (3) *Sunat*, apabila berwasiat untuk menunaikan sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah yang sifatnya wajib. (4) *Makruh*, apabila wasiat itu diberikan oleh orang yang memiliki sedikit harta dan mempunyai ahli waris. (5) *Mubah*, apabila wasiat itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dibolehkan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Qudamah dan Nasiruddin al-Baniy, hukum wasiat itu tidak wajib baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Ahmad ibn Hanbal berpendapat sesuai dengan pendapat Ibn abbas dan Ibn Umar bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-*nasakh*-kan oleh ayat-ayat kewarisan.¹²¹

Selanjutnya hukum wasiat menurut ulama Hanabilah ada lima macam:

(1) *Sunat*, apabila berwasiat kurang dari sepertiga harta, (2) *Makruh*, apabila diberikan oleh orang yang fakir dan memiliki ahli waris, (3) *Mubah*, apabila diberikan kepada orang yang fakir dan ahli warisnya adalah berkecukupan, atau tidak mempunyai ahli waris (4) *Wajib*, bagi orang yang mempunyai kewajiban yang mesti ditunaikan dan tidak dapat diketahui orang lain kecuali dengan diwasiatkannya. (5) *Haram*, apabila berwasiat melebihi dari sepertiga harta warisan sedang dia mempunyai ahli waris.¹²²

¹²¹ Lihat: Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisiy, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz. II, h. 338-339., Lihat juga: Muhammad Nasiruddin al-Baniy, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Khair, [t.th.]), juz.II, h. 36-37.

¹²² Ibn Qudamah, *Ibid.*, lihat juga: Nasiruddin al-Baniy, *Ibid.*, h. 38-39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

5. Sejarah dan Penerapan Wasiat wajibah dalam Perundang-undangan Negara Muslim.

a. Mesir.

Mesir adalah negara yang pertama kali memasukkan ketentuan *wasiat wajibah* ke dalam perundang-undangan resmi mereka. Melalui Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat¹²³. Parlemen Mesir menggunakan lembaga *wasiat wajibah* untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu yatim (yang kematian ayah) yang terhijab oleh anak pewaris (saudara dari ayah anak yatim itu). Aturan tersebut ditemukan dalam pasal 76 dan 77 yang terjemahannya sebagai berikut¹²⁴:

Pasal 76 : Sekiranya seorang pewaris (*al-mayyit*) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebanyak saham (bagian) yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima saham itu melalui wasiat (*wajibah*) dalam batas sepertiga harta dengan syarat: (a) keturunan tersebut tidak mewaris dan (b) pewaris (orang yang meninggal) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Seandainya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai *wasiat wajibah*. Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki (*min aulad al-zhuhur wa in nazalu*). Setiap derajat menghibab keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibab keturunan dari *jurai* yang lainnya. Setiap derajat membagi warisan dari orang tua mereka.

¹²³ Tahir Mahmood, *loc.cit.*

¹²⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *op.cit.*, h. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 77: Kalau seseorang memberikan wasiat lebih dari saham yang seharusnya diterima penerima wasiat itu, maka kelebihan itu dianggap sebagai *wasiat ikhtiariyah*. Sekiranya kurang, maka kekurangan itu disempurnakan melalui *wasiat wajibah*. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka *wasiat wajibah* diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 di atas.

Dari penjelasan resmi undang-undang tersebut, ditemukan bahwa motivasi memasukkan ketentuan wasiat wajibah ke dalam undang-undang negara adalah karena dari realitas sosial sering muncul keluhan dan pengaduan tentang nasib anak-anak yatim (yang kematian ayah), tidak mendapat warisan karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang menurut biasanya berwasiat untuk cucu yang yatim itu, akan tetapi sering ajal yang tidak terduga menyebabkan wasiat itu tidak sempat terucapkan. Karenanya undang-undang memberi tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan tersebut, sebagai telah (bahkan harus) diucapkan seseorang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Zahrah¹²⁵, bahwa di dalam kenyataan sering anak-anak yang kematian ayah tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak dari kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim itu.

¹²⁵ Abu Zahrah, *Ahkam Al-Tarikat wa al-Mawaris*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, [t.th.]), h. 135.



Tetapi sering juga dia meninggal sebelum melakukannya. Oleh karena itu, undang-undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab empat tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pertimbangan undang-undang mengambil pendapat Ibn Hazm dan beberapa ulama lain, adalah sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Mesir (*al-mashlahat*). Penjelasan resmi undang-undang yang sebagiannya telah dikutip di atas, dan penjelasan para pensyarah undang-undang pada masa sesudahnya, tidak membicarakan pemikiran dan kekuatan dalil yang menjadi landasan perbuatan atau penerimaan aturan ini. Beberapa ulama lain, tetap menerima dan mendukung aturan ini dengan alasan pertimbangan sosial dan rasa keadilan, yang secara metodologi disebut *al-mashalih al-mursalah*.

Lembaga *wasiat wajibah* yang dikenalkan perundang-undangan Mesir ini dengan berbagai variasi dan pengembangan telah diambil alih oleh berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Syria menerima melalui *Qanun al-Ahwat al-Syakhsiyyah* (hukum kekeluargaan) yang disahkan tahun 1953. Tunisia tahun 1956 yang disempurnakan kembali pada tahun 1959, Maroko tahun 1958, dan Irak menerimanya tahun 1959 yang diperbaiki tahun 1963.¹²⁶

Dalam perundang-undangan Mesir yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain tadi, *wasiat wajibah* ini cenderung dibatasi secara ketat hanya pada

¹²⁶N.J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), cet. I, h. 139 dan 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cucu (dan keturunan yang lebih rendah) yang telah kematian ayah dan terhijab oleh saudara ayahnya. Jadi kerabat selebihnya, seperti ayah dan kemenakan tidak berhak menerima *wasiat wajibah*. Begitu juga kerabat (termasuk cucu) yang terhalang mewaris karena perbedaan agama atau sebab lain, tidak berhak menerima *wasiat wajibah*. Mengenai perolehan, undang-undang ini menetapkan hak sebesar yang seharusnya dia peroleh melalui pewarisan, asalkan tidak melebihi sepertiga harta. Sekiranya hak dan kewarisan itu lebih dari sepertiga harta, maka dia hanya memperoleh sepertiga saja.

b. Tunisia.

Tunisia adalah salah satu negara yang menanggung sejumlah problem politik, ekonomi, social, hukum dan sebagainya. Sejak tahun 1883 hingga akhir abad pertengahan Tunisia tetap di bawah politik Perancis sehingga selama itu pula kultur hukum di Tunisia sangat dipengaruhi oleh hukum Barat.

Pada akhir tahun 40-an, Tunisia menganggap bahwa peraturan madzab Hanafi-Maliki adalah sebuah undang-undang hukum keluarga yang dapat dibentuk untuk menyesuaikan dengan perubahan social yang terjadi pada negara tersebut dan untuk tujuan ini sekelompok pakar hukum telah mempersiapkan draf undang-undang dengan memadukan kedua mazhab tersebut. Selanjutnya pemerintah Tunisia membentuk suatu komite di bawah pengawasan Syekh al-Islam negara yaitu Muhammad Ja'id dibantu oleh Syekh Universitas Zaituna, pada saat itu untuk memberlakukan undang-undang secara resmi. Komite tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengajukan draft undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang tersebut pada tahun 1956.¹²⁷

Undang-undang tersebut memuat 170 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang dianggap komprehensif, meskipun belum memuat undang-undang kewarisan. Dalam hal wasiat, Tunisia yang juga mengikuti langkah Mesir, membuat suatu aturan yang terdapat pada pasal 192 hukum status personal Tunisia 1956, yang berbunyi: “memperbolehkan anak-anak dari anak laki-laki atau anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya jika ia masih hidup—dengan maksimum sepertiga harta warisan”.¹²⁸

c. Syria.

Penduduk Muslim Syria mayoritas adalah kelompok Sunni dan empat sekte syi’ah sebagai kelompok minoritas. Sunni tersebar diseluruh negeri diperkirakan mencapai angka 70%. Posisi Islam dalam masyarakat Syria telah berubah secara mendasar pada masa-masa modern.

Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. Sejumlah UU diberlakukan baik dalam perdata tahun 1953 (UU Status Personal), hukum pidana tahun 1950 dan hukum dagang tahun 1949.

¹²⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 152

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 163

Sejumlah pasal undang-undang 1953, secara signifikan diganti dengan UU 1975. Amendemen tersebut ditambah menjadi 22 pasal yang telah disetujui oleh Parlemen Syria. Adapun tambahan pasal yang dimaksud, antara lain tentang wasiat yang terdapat pada:

Pasal 232 : tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali hanya pada golongan pertama, dimana golongan ini adalah golongan yang terhalang mendapat harta warisan.

Pasal 238: (1) wasiat kepada bukan ahli waris seharusnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, setelah pembayaran hutang jika ada. Meskipun tanpa persetujuan dari ahli waris. (2) Wasiat tidak boleh melebihi batas maksimal dari sepertiga. (3) Yang didahulukan adalah pembayaran hutang baru kemudian wasiat. (4) Wasiat untuk semua harta yang ada dibolehkan jika memang tidak ada ahli waris yang lain.

Pasal 257 : Jika seorang meninggal, meninggalkan seorang putra dan punya anak (cucu pewaris) maka cucu tersebut berhak mengambil bagian dari ayah mereka dan memungkinkan mendapat sepertiga, asalkan sesuai dengan kondisi sebagai berikut : (a) Wasiat wajibah bagi cucu seharusnya sama seperti bagian dari bapaknya, yang penting tidak lebih dari sepertiga harta yang lazim terjadi. (b) Cucu seharusnya tidak diberikan harta melalui wasiat wajibah jika mereka dapat mewarisi kekuasaan orang tuanya (ayahnya). (c) Wasiat wajibah diberikan kepada cucu dan anak dari cucu satu orang dengan sistem 2:1.¹²⁹

Dengan demikian dalam perundang-undangan Syria, cucu yang berhak menerima wasiat wajib hanyalah melalui garis laki- laki. Jadi cucu

¹²⁹ Tohir Mahmood, *Ibid*, hlm.148-149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui anak perempuan tidak mendapat apa-apa. Dan jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga.¹³⁰

d. Indonesia

Di Negara Republik Indonesia ini berlaku berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat, baik yang berasal dari Eropa kontinental yang disebut civil law maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang dikenal dengan common law atau hukum Anglo Sakson. Sistem hukum Eropa daratan (Civil Law) dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada pertengahan abad ke-19 (1854), yang semula dimaksudkan sebagai pengganti hukum Adat dan hukum Islam, diberlakukan terhadap semua golongan penduduk. Namun karena khawatir penduduk yang beragama Islam akan mengadakan perlawanan terus menerus, maka diberi ruangan sempit untuk “hukum kebiasaan” yaitu hukum adat dan “hukum agama” bagi penduduk pribumi atau golongan bumi putera. Kini, berdasarkan aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukum Belanda itu masih tetap berlaku di tanah air Kita.¹³¹

Jika dibandingkan sistem hukum tersebut, akan jelas bahwa hukum Adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan agama, bahkan hukum Islam menjadi bagian dari agama Islam. Sementara itu,

¹³⁰ Lain halnya yang terjadi di Irak anak perempuan mengambil semua harta warisan karena cucu dan saudara terhibab oleh anak. Di Pakistan, anak perempuan mendapat sepertiga dan cucu laki-laki garis perempuan pun mendapat sepertiga sebagai ahli waris pengganti dari ibunya. Dan saudara mendapat asaba. Adapun Maroko persis sama dengan di Tunisia.

¹³¹ Mohammad Daud Ali, kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (Eds) (cet. ke-1; Jakarta : Logos, 1998), hlm. 39-40.

sistem hukum yang berasal dari Eropa merupakan hukum yang tidak ada hubungannya dengan agama.

Di Indonesia, istilah wasiat wajibah tidak dipakaikan dalam KHI, melainkan dengan menggunakan istilah ahli waris pengganti, yang tertuang dalam pasal 185 KHI, Bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.¹³²
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian waris yang sederajat dengan yang diganti.

Reformasi hukum keluarga yang digunakan di Indonesia sebagian besar tergantung pada hukum Adat. Sesuai dengan Berdasar pada praktek hukum yang ada tersebut, maka kemudian para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dengan hukum Adat. Maka para ahli hukum Islam Indonesia berusaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan jalan mengambil dari institusi wasiat wajib yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktek adopsi dalam hukum adat.

¹³² Pasal 173 yang dimaksud adalah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Ibid., h. 82.

Beberapa ulama Indonesia, misalnya Hasbi al-Shiddieqy juga mengusulkan penerimaan lembaga *wasiat wajibah* ini sebagai jalan keluar mengatasi keterhijaban cucu yang kematian ayah oleh saudara-saudara ayahnya..

Sebagaimana maksud dilakukannya pembaruan dalam hukum keluarga adalah dalam rangka mengakomodasi tuntunan perubahan masyarakat dengan perubahan zaman, sehingga diperoleh ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku bahkan mengikat di dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mengalami perubahan dari kitab-kitab fikih dengan menambahkan peraturan-peraturan baru “keberanjakan vertical” dengan beberapa negara yang telah mengalami pembaruan hukum dengan menggunakan metode regulatori dan modifikasi yang sebelumnya didahului dengan metode pembaruan intra doctrinal dengan mengambil doktrin dari berbagai mazhab fikih, baik metode *takhayyur*¹³³ maupun *talfiq*,¹³⁴ dan pembaruan ekstra doctrinal.¹³⁵

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, masing-masing negara memiliki aturan-aturan sendiri yang tidak persis sama, walaupun ada beberapa

¹³³ Takhayyur, yaitu menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara eklektik melalui fatwa (judicial directive). Lihat, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : LKiS, Februari, 2001), h. 90.

¹³⁴ Talfiq, yaitu menggabungkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Ibid.

¹³⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 267-270 ; *Intra Doctrinal Reform*, yaitu reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa madzab atau mengambil pendapat lain selain dari madzab utama yang dianut sedangkan *Extra Doctrinal Reform*, yaitu pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada. Lihat M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan tetapi tidak telalu signifikan. Istilah wasiat wajib memiliki keganjilan karena wasiat itu secara konseptual bersifat sukarela yang dilawankan dengan ketentuan warisan yang bersifat memaksa. Berdasarkan hal ini, beberapa Negara Muslim mengubah aturan yang telah ada dalam kitab-kitab fikih, dalam hal ketentuan bagian wasiat bagi cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Di negara Syria dan Tunisia mengambil langkah memberikan maksimum sepertiga bagi cucu laki-laki maupun perempuan hanya pada tingkat pertama.

Di Mesir, penggunaan argumentasi secara psikologis agak menyentuh ini biasa dilakukan karena sudah menjadi fitrah manusia untuk merasa kuatir terhadap anak-anak yang ditinggalkannya. Argumen ini telah mendapat dukungan berkat adanya usaha-usaha memasyarakatkan keluarga kecil yang dalam masyarakat Arab dan Islam meniru Barat. Oleh sebab itu, Mesir mengadakan pemecahan masalah terhalangnya cucu mendapat harta wasiat. Pemecahan yang cemerlang yang diberikan undang-undang yang tercermin dalam konsep “*Wasiat Wajib*” yang didasarkan pada pengandaian bahwa kakek atau nenek yang telah berwasiat untuk cucu-cucunya dengan sejumlah peninggalan yang besarnya sama dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh ayah atau ibunya yang telah meninggal semasa hidup kakek atau nenek mereka.

Terkhusus masalah hukum wasiat, sebetulnya kasus cucu terhijab oleh saudara ayahnya bukan saja menjadi problem masyarakat Indonesia,

tetapi menjadi problem seluruh umat Islam di dunia. Sebab kehijabannya tersebut ditemukan dalam semua mazhab. Praktek pembagian wasiat di negara-negara Muslim tidak semua keadaannya sama. Dan jika dibandingkan dengan ketentuan fikih, telah mengalami beberapa perbedaan bahkan perubahan. Perubahan yang paling signifikan ada pada masalah ketentuan ahli waris yang berhak mendapatkan wasiat, maka adalah logis jika disyaratkan bahwa perolehan itu tidak melebihi sepertiga peninggalan, yang merupakan batas maksimum yang tidak boleh dilampaui oleh wasiat kecuali atas pertimbangan dan izin daripada ahli waris.

Untuk lebih jelasnya, apabila seorang meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (ibnu ibnin) yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari orang yang meninggal pertama, maka anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu pancaran laki-laki) itu mendapat bagian yang sedianya akan diterima oleh ayahnya seandainya sang ayah itu masih hidup pada waktu meninggalnya orang yang meninggal pertama, dan bagian itu dikurangi hingga tinggal sepertiga karena bagian ayahnya itu melebihi jumlah maksimal yang dibenarkan untuk diwasiatkan. Sedangkan sisanya diambil oleh pamannya. Meskipun cemerlang dan responsif terhadap rasa kemanusiaan yang tinggi dalam memperhatikan kepentingan-kepentingan para cucu, namun ijtihad ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kewarisan yang disepakati dalam madzhab empat.¹³⁶

Di Indonesia, melalui Diktum pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, memberikan ketentuan yang amat radikal¹³⁷ mengenai anak angkat, dengan menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan anak angkatnya ; anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta anak angkatnya.¹³⁸

Dalam hal hukum wasiat, yang melangkah lebih maju di antara keempat Negara Muslim: Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia ialah Mesir yang memberikan bagian wasiat kepada cucu persis sama dengan bagian ayah dan ibunya. Juga dalam hal apakah cucu dari pancaran anak laki-laki yang ada pada generasi pertama menerima wasiat, menyusul hal ini berlaku di Tunisia dan Syria yang jauh ketinggalan dibanding dengan di Mesir.

Jika Indonesia dibandingkan dengan ketiga negara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia melangkah paling jauh dan radikal, karena memberikan wasiat kepada anak angkat yang sama sekali tidak ada dalam kitab fikih manapun. Hanya perubahan istilah bagi cucu

¹³⁶ Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar, *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 113-134.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 185.

¹³⁸ ⁵⁹Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 94.

penerima wasiat dengan ahli waris pengganti. Walaupun Indonesia lebih melangkah jauh, akan tetapi untuk undang-undang hukum keluarga terlengkap terdapat di Mesir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.